



P U T U S A N

Nomor 87/PID.B/2015/PN.PLW

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Namalengkap	:	MUHAMMAD FIRDAUS ALS FIRDAUS BIN M. KIRA;
Tempatlahir	:	Dumai;
Umur/Tgl. Lhr	:	45Tahun / 10 November 1969;
Jeniskelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempattinggal	:	Desa Bagan Limau RT.06 RW. 02 Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2015 s/d 09 Mei 2015;
- Hakim, sejak tanggal 30 April 2015 s/d 29 Mei 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 30 Mei 2015 s/d 28 Juli 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

- Telah membaca dengan seksama keseluruhan berkas dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah mendengar pula tuntutan dari Penuntut Umum yang mohon agar Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YAS PIT HELMI ALS YOSEP PERMUHAMMAD FIRDAUS ALS FIRDAUS BIN M. KIRA** terbukti salah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sesuai dengan yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD FIRDAUS ALS FIRDAUS BIN M. KIRA** selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibeban biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan dan menyampaikan surat dukungan dari kepala desa dan tokoh-tokoh adat di daerah tempat tinggal terdakwa, yang intinya menyatakan bahwa terdakwa sebagai warga yang baik dan saksi korban memang sering melewati jalan di depan perumahan/ rumah terdakwa dengan kecepatan tinggi dan tidak bisa diberitahu/ ditegur oleh warga, selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan yaitu agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD FIRDAUS ALS FIRDAUS BIN M. KIRA**, pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira jam 18.30 Wib dini hari, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2015, bertempat di desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Telah melakukan penganiayaan**" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa yang saat itu berada di RT.06 RW. 02 Kec. Ukui Kab. Pelalawan melihat saksi HERBET MARTINUS SITINJAK yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Ford Ranger melintas dengan kencang di depan rumah terdakwa, dimana saat itu saksi HERBET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS SITINJAK bertujuan kerumah saksi JUMARI yang tidak jauh dari lokasi tersebut untuk memuat buah sawit, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib dikarenakan terdakwa merasa tidak senang maka terdakwa menunggu saksi HERBET MARTINUS SITINJAK dipinggir jalan dengan maksud akan memberhentikan, beberapa saat kemudian saksi HERBET MARTINUS SITINJAK bersama-sama dengan saksi JUMARI dan saksi MANTONI POHAN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger yang dikendarai oleh saksi HERBET MARTINUS SITINJAK kembali melintas didepan rumah terdakwa sehingga terdakwa langsung memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi HERBET MARTINUS SITINJAK tersebut, selanjutnya saksi HERBET MARTINUS SITINJAK turun dari mobil dan dan menanyakan kepada terdakwa “ada apa pak?, namun saat itu terdakwa langsung memukul saksi HERBET MARTINUS SITINJAK sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan “kau bawa mobil ngebut-ngebut banyak anak-anak disini” selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu yang ada dipinggir jalan namun saat itu terdakwa tidak memukulkannya dikarenakan pertikaian itu dileraikan oleh saksi MUHADI, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi HERBET MARTINUS SITINJAK mengalami luka pada bagian bibir dan mengeluarkan darah;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Ukui Nomor : 440/VER/VII/2015/62 tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. EKO RAHAYU yang menerangkan tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 21.35 wib telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang korban an. HERBET MARTINUS SITINJAK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan kepala
 - Pada daerah kepala tepatnya pada bagian bibir sebelah kanan pada bagian atas dan bawah terdapat luka lebam dengan ukuran satu kali satu centimeter;
- Kesimpulan
 - Luka lebam pada bibir korban kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul;

Perbuatanterdakwa diatur dan diancamkan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HERBET MARTINUS SITINJAK;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan didengar keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 17.00 Wib bertempat di depan rumah terdakwa desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah dengan caramemukul bagian wajah saksi tepatnya dibagian pipi sebelah kanan pada bagian atas dan bawah;
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 13.30 wib saksi berangkat dari rumah bersama saksi Mantoni Pohan (tukang muat) yang terletak di desa Air Putih Kec. Lubuk Batu Jaya Kabupaten Inhu dengan menggunakan mobil Ford Ranger untuk mengangkut buah kelapa sawit didesa Bagan Limau Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi dengan saksi Mantoni Pohan sekitar pukul 14.00 wib tiba didesa Bagan Limau langsung menuju kerumah saksi Jumari yang terletak di Jalur Mesjid untuk mengambil alat timbangan sawit dan sekalian menjemput saksi Jumari lalu saksi dengan saksi Mantoni Pohan dan saksi Jumari menuju ke lapangan;
- Bahwa sesaat setelah keluar dari rumah saksi Jumari tepatnya didepan rumah terdakwa ada sepeda motor diparkirkan ditengah jalan namun saat itu saksi tetap lewat dengan mengelakkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib saksi bersama saksi Mantoni Pohan dan saksi Jumari selesai menimbnag dan memuat kelapa sawit kemobil yang saksi kemudikan kemudian saksi bersama saksi Mantoni Pohan dan saksi Jumari kembali menuju rumah saksi Jumari dan saat melewati depan rumah terdakwa tidak ada lagi motor yang diparkirkan;
- Bahwa pada saat saksi lewat tersebut, terdakwa menyetop dan memberhentikan saksi, lalu saksi turun dari mobil dan bertanya “ada apa pak? Lalu saksi langsung dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa pukulan terdakwa itu mengenai pipi saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi dilerai oleh saksi Mantoni Pohan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MANTONI POHAN ALS TONI BIN RAHMAT POHAN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dan didengar keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penganiayaan terhadap diri saksi HERBET MARTINUS SITINJAK yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 17.00 Wib bertempat di depan rumah terdakwa desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi HERBET MARTINUS SITINJAK adalah dengan caramemukul bagian wajah saksi HERBET MARTINUS SITINJAK tepatnya dibagian pipi sebelah kanan pada bagian atas dan bawah;
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 13.30 wib HERBET MARTINUS SITINJAK berangkat dari rumah bersama saksi yang terletak di desa Air Putih Kec. Lubuk Batu Jaya Kabupaten Inhu dengan menggunakan mobil Ford Ranger untuk mengangkut buah kelapa sawit di desa Bagan Limau Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi HERBET MARTINUS SITINJAK dengan saksi sekitar pukul 14.00 wib tiba di desa Bagan Limau langsung menuju ke rumah saksi Jumari yang terletak di Jalur Mesjid untuk mengambil alat timbangan sawit dan sekaligus menjemput saksi Jumari lalu saksi dengan saksi Mantoni Pohan dan saksi Jumari menuju ke lapangan;
- Bahwa sesaat setelah keluar dari rumah saksi Jumari tepatnya di depan rumah terdakwa ada sepeda motor diparkirkan ditengah jalan namun saat itu saksi tetap lewat dengan mengelakkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib saksi bersama saksi dan saksi Jumari selesai menimbang dan memuat kelapa sawit ke mobil yang saksi kemudian kemudian saksi bersama saksi Mantoni Pohan dan saksi Jumari kembali menuju rumah saksi Jumari dan saat melewati depan rumah terdakwa tidak ada lagi motor yang diparkirkan;
- Bahwa pada saat saksi lewat tersebut, terdakwa menyetop dan memberhentikan saksi HERBET MARTINUS SITINJAK, lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERBET MARTINUS SITINJAK turun dari mobil dan bertanya “ada apa pak? Lalu saksi langsung dipukul oleh terdakwa;

- Bahwa pukulan terdakwa itu mengenai pipi saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi meleraikan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JUMARI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan didengar keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi HERBET MARTINUS SITINJAK yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 17.00 Wib bertempat di depan rumah terdakwa desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HERBET MARTINUS SITINJAK adalah dengan mencaramemukul bagian wajah saksi HERBET MARTINUS SITINJAK tepatnya dibagian pipi sebelah kanan pada bagian atas dan bawah;
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 13.30 wib HERBET MARTINUS SITINJAK berangkat dari rumah bersama saksi yang terletak di desa Air Putih Kec. Lubuk Batu Jaya Kabupaten Inhu dengan menggunakan mobil Ford Ranger untuk mengangkut buah kelapa sawit didesa Bagan Limau Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi HERBET MARTINUS SITINJAK dengan saksi sekitar pukul 14.00 wib tiba didesa Bagan Limau langsung menuju kerumah saksi Jumari yang terletak di Jalur Mesjid untuk mengambil alat timbangan sawit dan sekalian menjemput saksi Jumari lalu saksi dengan saksi Mantoni Pohan dan saksi Jumari menuju ke lapangan;
- Bahwa sesaat setelah keluar dari rumah saksi Jumari tepatnya didepan rumah terdakwa ada sepeda motor diparkirkan ditengah jalan namun saat itu saksi tetap lewat dengan mengelakkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib saksi bersama saksi dan saksi Jumari selesai menimbang dan memuat kelapa sawit kemobil yang saksi kemudian kemudian saksi bersama saksi Mantoni Pohan dan saksi Jumari kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah saksi Jumari dan saat melewati depan rumah terdakwa tidak ada lagi motor yang diparkirkan;

- Bahwa pada saat saksi lewat tersebut, terdakwa menyetop dan memberhentikan saksi HERBET MARTINUS SITINJAK, lalu saksi HERBET MARTINUS SITINJAK turun dari mobil dan bertanya “ada apa pak? Lalu saksi langsung dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa pukulan terdakwa itu mengenai pipi saksi HERBET MARTINUS SITINJAK sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh polisi dan didengar keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penganiayaan terhadap diri saksi HERBET MARTINUS SITINJAK yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 17.00 Wib bertempat di depan rumah terdakwa desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi HERBET MARTINUS SITINJAK adalah dengan caramemukul bagian wajah saksi HERBET MARTINUS SITINJAK tepatnya dibagian pipi sebelah kanan pada bagian atas dan bawah;
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 13.30 wib HERBET MARTINUS SITINJAK berangkat dari rumahnya bersama saksi Mantoni Pohan yang terletak di desa Air Putih Kec. Lubuk Batu Jaya Kabupaten Inhu dengan menggunakan mobil Ford Ranger untuk mengangkut buah kelapa sawit didesa Bagan Limau Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi HERBET MARTINUS SITINJAK sekitar pukul 14.00 wib tiba didesa Bagan Limau langsung menuju kerumah saksi Jumari yang terletak di Jalur Mesjid untuk mengambil alat timbangan sawit dan sekaligus menjemput saksi Jumari lalu menuju ke lapangan;



- Bahwa sesaat setelah keluar dari rumah saksi Jumari tepatnya didepan rumah terdakwa ada sepeda motor diparkirkan ditengah jalan namun saat itu saksi tetap lewat dengan mengelakkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib saksi HERBET MARTINUS SITINJAK bersama saksi Mantoni Pohandan saksi Jumari selesai menimbang dan memuat kelapa sawit kemobil yang saksi kemudian kemudian saksi bersama saksi Mantoni Pohan dan saksi Jumari kembali menuju rumah saksi Jumari dan saat melewati depan rumah terdakwa tidak ada lagi motor yang diparkirkan;
- Bahwa pada saat saksi lewat tersebut, terdakwa menyetop dan memberhentikan saksi HERBET MARTINUS SITINJAK, lalu saksi HERBET MARTINUS SITINJAK turun dari mobil dan bertanya “ada apa pak? Lalu saksi langsung dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa pukulan terdakwa itu mengenai pipi saksi HERBET MARTINUS SITINJAK sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kesal dengan saksi HERBET MARTINUS SITINJAK, dimana saksi HERBET MARTINUS SITINJAK setiap lewat didepan rumah terdakwa selalu ngebut padahal banyak anak-anak;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka dapat difakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa polisi dan didengar keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penganiayaan terhadap diri saksi HERBET MARTINUS SITINJAK yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 17.00 Wib bertempat di depan rumah terdakwa desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi HERBET MARTINUS SITINJAK adalah dengan cakar memukul bagian wajah saksi HERBET MARTINUS SITINJAK tepatnya dibagian pipi sebelah kanan pada bagian atas dan bawah;
- Bahwa benar pada hari itu sekira pukul 13.30 wib HERBET MARTINUS SITINJAK berangkat dari rumahnya bersama saksi Mantoni Pohan yang



terletak di desa Air Putih Kec. Lubuk Batu Jaya Kabupaten Inhu dengan menggunakan mobil Ford Ranger untuk mengangkut buah kelapa sawit didesa Bagan Limau Kab. Pelalawan;

- Bahwa benar sesaat setelah keluar dari rumah saksi Jumari tepatnya didepan rumah terdakwa ada sepeda motor diparkirkan ditengah jalan namun saat itu saksi tetap lewat dengan mengelakkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sekira pukul 17.00 wib saksi HERBET MARTINUS SITINJAK bersama saksi Mantoni Pohandan saksi Jumari selesai menimbang dan memuat kelapa sawit kemobil yang saksi kemudian kemudian saksi bersama saksi Mantoni Pohan dan saksi Jumari kembali menuju rumah saksi Jumari dan saat melewati depan rumah terdakwa tidak ada lagi motor yang diparkirkan;
- Bahwa benar pada saat saksi lewat tersebut, terdakwa menyetop dan memberhentikan saksiHERBET MARTINUS SITINJAK, lalu saksi HERBET MARTINUS SITINJAK turun dari mobil dan bertanya “ada apa pak? Lalu saksi langsung dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa benar pukulan terdakwa itu mengenai pipi saksi HERBET MARTINUS SITINJAKsebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kesal dengan saksi HERBET MARTINUS SITINJAK, dimana saksi HERBET MARTINUS SITINJAK setiap lewat didepan rumah terdakwa selalu ngebut padahal banyak anak-anak;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi terdakwa ke muka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang tidak wamelakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa MUHAMMAD FIRDAUS ALS FIRDAUS BIN M. KIRA, dipersidangan Majelis hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkut telah membenarkannya serta dipersidang tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa serta pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan, terdakwa terbukti dalam keadaan sehat rohani sehingga terdakwa tidak termasuk dalam salah satu kualifikasi asidari pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakuik kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penganiayaan maksudnya sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang; rasa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar sekira pukul 17.00 wib saksi HERBET MARTINUS SITINJAK bersama saksi Mantoni Pohandan saksi Jumari selesai



menimbang dan memuat kelapa sawit kemobil yang saksi kemudian kemudian saksi bersama saksi Mantoni Pohan dan saksi Jumari kembali menuju rumah saksi Jumari dan saat melewati depan rumah terdakwa tidak ada lagi motor yang diparkirkan;

- Bahwa benar pada saat saksi lewat tersebut, terdakwa menyetop dan memberhentikan saksi HERBET MARTINUS SITINJAK, lalu saksi HERBET MARTINUS SITINJAK turun dari mobil dan bertanya “ada apa pak? Lalu saksi langsung dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa benar pukulan terdakwa itu mengenai pipi saksi HERBET MARTINUS SITINJAK sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan alat bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan keterangan terdakwa yang telah mengakui bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi HERBET MARTINUS SITINJAK mengalami luka dibagian muka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/VER/VII/2015/62, tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. EKO RAHAYU, Dokter Pada Puskesmas Ukui, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Kepala : - Pada daerah kepala tepatnya pada bagian bibir sebelah kanan pada bagian atas dan bawah terdapat luka lebam dengan ukuran satu kali satu centimeter;

Kesimpulan :

Luka lebam pada bibir korban kemungkinan disebabkan benturan benda tumpul;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut, maka kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam pemeriksaan baik ditingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah dilakukan penahanan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu ditetapkan jangka waktu menjalani pidana dalam perkara ini harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena pidana penjara yang nantinya akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka ada cukup alasan untuk memerintahkan dalam putusan ini supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwadalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan adalah setimpal dengan kesalahannya, tepat dan adil yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- PerbuatanTerdakwatelah membuat saksi korban luka/ mengalami rasa sakit;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwabersikap sopandipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHAP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FIRDAUS ALS FIRDAUS BIN M. KIRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis

Hakim

Pengadilan Negeri Pelawan pada hari KAMIS tanggal 11 Juni 2015, oleh kami **ACHMAD**

HANANTO, SH., M.HUM sebagai Hakim Ketua, **AYU AMELIA, SH** dan **MENI**

WARLIA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan manadiucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADINAN**

SYAFRIZAL. S, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelawan,

dengan dihadiri oleh **SOBRANI BINZAR,**

SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **AYU AMELIA, SH**

ACHMAD HANANTO, SH., M.HUM

2. **MENI WARLIA, SH., MH**

Panitera Pengganti,

ADINAN SYAFRIZAL. S, SH